



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 12 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. KUMAEROH binti H. MASHADI, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT 05/RW 01, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/
Pembanding;

melawan

KASIRAN bin SAIBOE, bertempat tinggal di Desa Wonosari RT 03/
RW 03, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/Pdt/2011 tanggal 26 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa di Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak ada seorang laki-laki bernama Kasiran bin Saiboe (Penggugat) yang dalam hidupnya pernah kawin secara sah dengan seorang wanita bernama Lami bin Sadi asal Bojonegoro, Jawa Timur;

Bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki pertama (sulung) dari perkawinan antara Bp. Saiboe dengan Ibu Kasminah (keduanya telah meninggal dunia) yang pada saat itu telah kuat gawe (mampu bekerja), sehingga pada tahun 1958 Penggugat mendapatkan jatah sawah dari Desa Wonosari sebagai Magang Tani;

Bahwa sawah hasil magang tani (Norowito) tersebut telah dicatitkan pada buku Letter C Desa Wonosari yaitu No. 681 atas nama Penggugat yaitu Kasairan bin Saiboe, yaitu:

- a Sawah C Desa No. 681, Persil 5, Klas SIII, Luas 325 da (3.250 m²);

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²);

c Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²);

Bahwa sawah pada posita 3 poin a yaitu sawah C Desa No. 681, Persil 5, Klas SIII, Luas 325 da (3.250 m²), telah dijual oleh Penggugat kepada H. Muhri warga Desa Jali Kec. Bonang Kab. Demak;

Bahwa sawah pada posita 3 pin b dan c yaitu Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²) dan Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²) Penggugat belum pernah menjual kepada siapapun dan masih dalam kepemilikan Penggugat;

Bahwa karena peruntukannya kedua sawah tersebut yaitu Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²) dan Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²) oleh Tergugat dijadikan satu blok untuk perkebunan jambu, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a Sebelah Utara : H. Sumono;
- b Sebelah Timur : H. Markani;
- c Sebelah Selatan : H. Saurip;
- d Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Yang untuk selanjutnya mohon sawah tersebut di atas sebagai sawah obyek sengketa;

Bahwa sawah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa selama magang tani, sawah tersebut dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat untuk kebutuhan hidupnya;

Bahwa tepatnya pada tahun 1983, sewaktu Penggugat mengikuti istrinya yang berdomisili di Bojonegoro, karena tidak dapat menggarap sendiri, sawah hasil magang tani tersebut disewakan secara tahunan kepada Hj. Mulyanah yaitu warga Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak;

Bahwa sawah tersebut disewa oleh Hj. Mulyanah secara tahunan dan dilanjutkan tiap tahunnya secara berlanjut, namun setelah Hj. Mulyanah meninggal dunia, sewa atas sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh anaknya bernama H. Mashadi;

Bahwa setelah digarap oleh H. Mashadi, sewa atas sawah obyek sengketa tersebut penggarapannya dilanjutkan oleh anak H. Mashadi yaitu bernama Hj. Kumaeroh (Tergugat) yang berakhir tahun 2004 dan sawah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

Bahwa sejak berakhirnya sewa atas sawah obyek sengketa tersebut yaitu tahun 2004, Penggugat selalu meminta kembali atas sawah obyek sengketa tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun selalu gagal dan Tergugat selalu berdalih kalau sawah obyek sengketa adalah warisan dari orang tuanya (H. Mashadi);

Bahwa karena sawah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 7 tersebut di atas adalah bukan hak milik Tergugat, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa karena perbuatan Tergugat yang dengan menguasai sawah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena tanpa dilandasi alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Pnrechtmatige daad*) hal mana melanggar Pasal 1365 BW;

Bahwa agar tidak terjadi tindakan yang merugikan Penggugat dengan dikhawatirkan sawah obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap sawah obyek sengketa tersebut;

Bahwa selain dari pada itu apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, anak para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Bahwa selain itu pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka sudah sewajarnya apabila terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sawah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

A Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai sawah obyek sengketa yang tanpa disadari alas hak sah adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- 3 Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);
- 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa terhadap sawah obyek sengketa yaitu :
Sawah C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²) dan
Sawah C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²) yang
sekarang dijadikan satu blok untuk perkebunan jambu, yang batas-batasnya
sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : H. Sumono;
- b. Sebelah Timur : H. Markani;
- c. Sebelah Selatan : H. Saurip;
- d. Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Adalah milik sah Penggugat;

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang ditelakkan oleh Pengadilan Negeri Demak terhadap sawah obyek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

B Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur/*Obscuurliebel* :

- Penggugat dalam surat gugatannya menulis dalil-dalil/alasan-alasan yang menurut Tergugat adalah tidak jelas/kabur, karena sepengetahuan Tergugat, dasar pokok mengajukan suatu gugatan adalah adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan, baik kepemilikan suatu barang/benda ataupun suatu tingkah laku dari Tergugat. Atau kalau boleh diucapkan dengan kata “Siapa yang dirugikan yang akhirnya disebut Penggugat (*Claimant*) dan siapa yang merugikan yang akhirnya disebut Tergugat (*Respondent*)”;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam poin 3, 4, 5, dan 6 menyebutkan dengan jelas adanya suatu obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah sawah yang masih atas namanya seperti yang tertuang dalam gugatan Penggugat di poin 3, 4, 5, 6 atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari, Kec. Bonang, Kab. Demak, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a Sebelah Utara : H. Sumono;
- b Sebelah Timur : H. Markani;
- c Sebelah Selatan : H. Saurip;
- d Sebelah Barat : Tanggul irigasi;

Tetapi dalam alasan dan dalil-dalil surat gugatan tidak jelas mana yang menjadi pokok permasalahan utama ;

- + Apakah perubahan nama dalam letter C Desa ?
- + Apakah adanya penguasaan atau penyerobotan sawah/hak ?
- + Atau kurang bayar sewa atas nama Tergugat (Hj. Kumaeroh) dalam penguasaannya tidak sesuai dengan prosedur hukum ?

Dan apabila pokok permasalahan adalah karena sawah yang ada di Letter C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²) dan Letter C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²) yang menurut Penggugat belum pernah menjual kepada siapapun (menurut versi Penggugat) dari obyek yang disebutkan di atas ?

- Bahwa Letter C Desa Wonosari No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²) dan Letter C Desa Wonosari No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²) adalah juga sudah dijual lepas Penggugat kepada Hj. Mulyanah (Almh);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pada tahun 1983 mengikuti istrinya ke Bojonegoro sawah obyek sengketa hanya disewakan oleh Hj. Mulyanah (versi dari Penggugat) itu tidak benar, yang benar adalah bahwa beberapa tahun sebelum tahun itu (1983) sawah obyek sengketa sudah dibeli oleh Hj. Mulyanah (Almh);
- Bahwa benar setelah meninggal dunia, sawah obyek sengketa itu digarap, ditanami padi dan dikuasai oleh anak tunggal Hj. Mulyanah yang bernama H. Mashadi yang sampai sekarang H. Mashadi masih hidup. Perlu diketahui bahwa sebelum Hj. Mulyanah meninggal dunia sawah obyek sengketa/yang disengketakan oleh Penggugat itu sudah diberikan/ dihibahkan oleh anak tunggalnya yang bernama H. Mashadi dan sekarang ini sawah obyek sengketa sudah dihibahkan oleh anak H. Mashadi yang bernama Hj. Kumaeroh (Tergugat);
- Bahwa pengakuan Penggugat sewa berakhir pada tahun 2004 dan Penggugat meminta kembali obyek sengketa selalu (GATOT) alias gagal total dan katanya Tergugat berdalih obyek sengketa adalah warisan dari Bapaknya (H. Mashadi) ini sangat tidak benar;

(Vide : gugatan Hal. 3 poin 12);

- Bahwa yang benar adalah sekitar bulan Agustus tahun 2009 Penggugat meminta sawahnya kepada Tergugat tetapi tidak dikasih, untuk yang pertama (I) Penggugat dan Tergugat dipanggil Kepala Desa di Balai Desa untuk dimusyawarahkan yang dimediasi oleh Pak Lurah tidak ada titik temu, dan setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kedua belah pihak dipanggil lagi untuk yang kedua (II) di Balai Desa lagi, tetapi pihak Kasiran/ Penggugat datang, untuk yang ketiga (III) setelah beberapa minggu dari pertemuan kedua waktu itu pihak Penggugat datang. Setelah lebaran pada tahun 2009 Penggugat datang ke rumah Tergugat yang intinya sama yaitu minta obyek sengketa/sawah, Penggugat ditanya oleh Tergugat minta apa? Justru jawab Penggugat: pokoknya kalau sawah saya tidak dikembalikan semua sawah yang sudah aku jual tak minta semua termasuk yang sudah dijual oleh H. Muri Warga Jali, lalu Sdr. Penggugat pulang;
- Bahwa sawah obyek sengketa itu tidak bakal dikembalikan Tergugat sampai kapanpun kepada Penggugat karena sawah itu memang sudah dihibahkan dan menjadi penguasaannya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan perbuatan yang melawan hukum tetapi justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memfitnah dan membuat perasaan tidak senang dan nyaman dalam perkataannya (Bahwa obyek sengketa itu warisan dari orang tua Tergugat/H. Mashadi) padahal H. Mashadi sampai detik ini masih hidup segar bugar waras-wiris;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini dikarenakan Penggugat tidak menarik Kepala Desa Wonosari sebagai pihak, adalah sebagai berikut :

- a Letter C Desa No. 681, Persil 78 a, Klas SIII, Luas 180 da (1.800 m²);
Sudah tertulis dibeli Mulyanah;
- b Letter C Desa No. 681, Persil 78 b, Klas SIV, Luas 325 da (3.250 m²);
Sudah tertulis dibeli Mulyanah;
- c Letter C Desa No. 681, Persil 5, Klas SIII, Luas 325 da (3.250 m²);
Yang telah dijual Penggugat kepada H. Muri warga Desa Jali, Kec. Bonang, Kab. Demak diatasnamakan Saryadi;

Karena Buku Letter C No. 681 yang tersebut di atas adalah dibawa dan dikuasai oleh Kepala Desa Wonosari selaku Pejabat Pemerintah Desa (pada saatnya nanti akan kami buktikan);

Gugatan Penggugat Error in Obyektum, di mana Penggugat mendalilkan bahwa hasil dari Magang Tani pada tahun 1958 mendapat sawah dari Desa Wonosari seperti yang tertulis di Buku Letter C No. 681 an Kasiran bin Saiboe Desa Wonosari sebagai berikut:

- a Persil 5 Klas S III Luas 325 da (3.250 m²) dibeli oleh Saryadi;
- b Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m²) dibeli oleh Mulyanah;
- c Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250m²) dibeli oleh Mulyanah;
- d Persil 66 Klas D II Luas 050 da (500 m²) dibeli oleh Mulyanah;
- e Persil 16 Klas D I Luas 035 da (350 m²);

Bahwa yang tertulis di Letter C Desa Wonosari No. 681 tidak cuma sawah tetapi juga tanah darat yang sebagian besar sudah tertulis, bahwa obyek sengketa itu dibeli Mulyanah (Hj. Mulyanah).

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi (asal) yang sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat asli yang sekarang disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah semena-mena dengan tanpa disertai bukti-bukti outentik serta tidak berdasar hukum yang kuat telah menuduh Penggugat Rekonvensi menguasai sawah yang bukan milik Penggugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan hak;

- Kerugian Immateriil:

Yaitu dengan adanya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan tekanan psikis serta mental dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi :

Sebesar Rp500.000.000,00

- Kerugian materiil

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghadapi Tergugat Rekonvensi di Pengadilan:

Sebesar Rp10.000.000,00

Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00
- Kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00

Jumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Demak supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika dan immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku di Negara yang tercinta ini dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk, tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

A DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perbatasan berdasarkan Letter C Desa Nomor 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang terdiri dari:

- Sawah C Desa No. 681 Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m²) ;
- Sawah C Desa No. 681 Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250 m²) ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sumono;
- b Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Saurip;
- c Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanggul irigasi;
- d Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Markani;

- 3 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

- 4 Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian) ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 6 Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

B DALAM REKONVENSI :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

C DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 365/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 18 Oktober 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk sepanjang mengenai amar putusan tentang uang paksa/ *dwangsom*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perbatasan berdasarkan Letter C Desa Nomor 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran bin Saiboe yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terdiri dari:
 - Sawah C Desa No. 681 Persil 78 a Klas S III Luas 180 da (1.800 m²);
 - Sawah C Desa No. 681 Persil 78 b Klas S IV Luas 325 da (3.250 m²); Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H.Sumono;
 - b Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Saurip;
 - c Sebelah Barat : berbatasan dengan tanggul irigasi;
 - d Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Markani;
- 3 Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 579 K/Pdt/2011 tanggal 26 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HJ. KUMAEROH binti H. MASHADI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor. 579 K/Pdt/2011 tanggal 26 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor. 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali//Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A Tenggang Waktu Permohonan Peninjauan Kembali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan dengan resmi kepada kuasa Pemohon Peninjauan Kembali tentang isi putusan *judex juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No. 579 K/Pdt/2011 tanggal 26 Januari 2012 (foto copy Relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI terlampir Bukti PK.1);
- Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 579 K/Pdt/2011 diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, maka secara formal permohonan peninjauan kembali *a quo* dapatlah diterima;

B Putusan Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 579 K/Pdt/2011 tanggal 26 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang jo Putusan Pengadilan Negeri Demak yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 579 K/Pdt/2011.

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Hj. Kumaeroh binti H. Mashadi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
(foto copy putusan terlampir Bukti PK.2);

2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 365/Pdt/2010/PT.Smg.

Mengadili;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 15 Juni 2010 Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan tentang uang paksa/dwangsom sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perwatasan berdasarkan letter C Desa Nomor: 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran bin Saiboro yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang terdiri dari:
 - Sawah C Desa No. 681 persil 78 a klas S III luas 180 da (1800 m²);
 - Sawah C Desa No. 681 persil 78 b klas S III luas 325 da (3250 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sumono;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Saurip;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanggul irigasi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Markam;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013



keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

(foto copy putusan terlampir bukti PK 3);

- 1 Amar Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 36/Pdt.G/2009/PN.Dmk.

Mengadili

A Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat;

- Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah perbatasan berdasarkan Letter C Desa Nomor: 681 Desa Wonosari atas nama Kasiran Bin Siboe yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang terdiri dari:

- Sawah C DEsa No. 681 persil 78 a klas S III luas 180 da (1800 m²);
- Sawah C Desa No. 681 persil 78 b klas S III luas 325 da (3250 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik H. Sumono;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Saurip;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanggul irigasi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Markam;



3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu minta bantuan alat keamanan Negara (Kepolisian);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang-som*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluhan ribu rupiah);
(foto copy putusan Bukti PK.4);

C. Adanya Bukti Baru (*Novum*) Yang Sangat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan

- Bahwa bukti baru yang sangat menentukan tersebut adalah sertifikat hak milik atas obyek sengketa yaitu Sertipikat Nomor: 00532 yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang bernama Sugeng Purwadi, Aptn Nip 19630721 198403 1 003, dan kami ketemuan setelah perakara berkekuatan hukum tetap (Foto copy terlampir Bukti PK.5);
- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan C Desa atas nama Kasiran b Saiboe No. 681 persil 78 a, klas S. III luas 180 da (1800 m² dan persil 78 b, klas S. IV luas 325 da (3250 m² yang pada kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan tertulis “dibeli Mulyanah”, yang arti dari tulisan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013



adalah bahwa tanah dimaksud adalah sudah dibeli oleh Mulyanah yang merupakan Nenek dari Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (foto copy C Desa terlampir, Bukti PK.6);

- Bahwa C Desa No. 681 yang sudah sangat jelas tersebut sudah pernah kami ajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Demak yang kami perkuat dengan saksi-saksi, juga sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak bahwa obyek sengketa sudah ada sertifikatnya, namun sertifikat kesingsal (lupa dimana keberadaan sertifikat tersebut) kami minta waktu untuk mencarinya namun Majelis Hakim tidak mau tahu tentang hal tersebut dan bahkan mengeyampingkan bukti surat kami yang berupa SPPT (Surat Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) yang kami maksudkan bahwa SPPT tersebut adalah bukti kami telah membayar pajak atas tanah milik yang sudah bersertipikat;
- Bahwa kemudian Alhamdulillah setelah perkara berkekuatan hukum tetap Sertipikat Nomor: 00532 (bukti baru/*Novum*) tersebut baru dapat kami temukan dan mengenai hari dan tanggal ditemukannya bukti baru atau *Novum* itu kami nyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Berita Acara Sumpah terlampir pada bundel "B" pengajuan peninjauan kembali;
- Bahwa dengan ditemukannya sertifikat tersebut menjadi terang benderang permasalahan dalam perkara ini kalau obyek sengketa adalah benar milik saya (Tergugat/ Pembanding/Pemohon PK) berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat No. 00532 yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2010 (bukti baru/*Novum*) tersebut;
- Bahwa kami sangat-sangat keberatan terhadap putusan *judex facti* yang terdepan banyak kesalahan dan kejanggalan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diantaranya



dalam putusannya No. 36/Pdt.G/ 2009/PN.Dmk pada hal 22, alenia 920 yang berbunyi:

- “.....Menimbang,dengan diajukannya bukti surat berupa P-1 berupa C Desa Nomor: foto copy C Desa an. Kasiran Bin Saiboe No. 681 di persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah pemilik sah atas objek sengketa;
- Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan tersebut karena *judex facti* hanya dangkal cara mempertimbangkan hukumnya yaitu sebatas siapa yang tertulis di C Desa tersebut dialah pemiliknya, tidak mengupas atau membaca lebih jelas, apakah C tersebut adalah ada perubahan atau belum, padahal dalam kasus ini Desa an. Kasiran bin Soiboe No. 681 tersebut sudah ada perubahan dengan jelas yaitu pada kolom sebabnya dan tanggalnya perubahan tertulis “di beli Mulyanah”;
- Bahwa juga pertimbangan hukum dalam putusannya No. 36/Pdt.G/ 2009/PN.Dmk, pada hal 22, alenia (10) yang berbunyi:

“.....Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum bahwa surat letter C Desa adalah suatu akta autentik dan merupakan bukti terbuat dalam pemilikan atas sebidang tanah;

- Bahwa, kalau Majelis Hakim konsekwen dengan pernyataan pertimbangannya tersebut harusnya menyatakan bahwa pemilik sah atas obyek sengketa adalah “Mulyanah” bukan Penggugat karena C Desa No. 681 tersebut tesebut telah berubah dengan adanya penulisan ”dibeli Mulyanah”;
- Bahwa mengenai waktu Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan menilai mengapa/ada apa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempermasalahkan obyek sengketa tersebut ketika nenek kami Mulyanah masih hidup, baru kemudian setelah nenek kami Mulyanah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2004 (foto copy kutipan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013



akte kematian a/n Mulyanah terlampir, Bukti PK 7) dia baru mengajukan gugatan ?...;

- Bahwa kami Pemohon Peninjauan juga sangat berkeberatan terhadap putusan *judex juris* yang menolak permohonan kasasi kami, oleh karena *judex juris* seharusnya membatalkan putusan *judex facti*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A sampai dengan C :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti PK 5 sampai dengan PK 7 tidak bersifat menentukan, karena bukti tersebut baru ada/terbit setelah ada gugatan dan bukti PK.6 dan PK.7 tidak membuktikan kepemilikan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. KUMAEROH binti H. MASHADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. KUMAEROH binti H. MASHADI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Lilie Prisbawono Adi, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Soltoni Mohdally, SH.,MH.

ttd./ I Made Tara, SH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000,00	ttd./
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	Lilie Prisbawono Adi, SH.,MH.
3. Administrasi /peninjauan kembali.....	<u>Rp. 2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 2.500.000,00	

Panitera Pengganti:

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 12 PK/Pdt/2013